PRESS RELEASE

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU DIBAWAH KOORDINASI DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA PENGAWASAN PEMILU KADA TAHUN 2011

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMABAGA

A. Pendahuluan

Dalam Tahun 2011, Bawaslu dihadapkan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) di seluruh Indonesia yang berlangsung di 62 Daerah, 5 Provinsi dan 57 Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak bisa melaksanakannya secara maksimal tanpa dukungan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan Pemilu lainnya.

Kendala utama yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan kinerja pengawasan antara lain adalah : keterbatasan kewenangan yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia yang tersebar di wilayah Indonesia, dan rentan kendali wilayah yang luas. Menyadari hal tersebut dan sebagai upaya aktif untuk menutupi kekurangan yang dimiliki Bawaslu butuh kerjasama pengawasan pemilu dengan pemangku kepentingan. Dalam arti kewenangan yang kurang dapat ditutupi oleh kewenangan yang dimiliki lembaga lain. Dan sebagai bentuk sinergi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan Pemilu maka Bawaslu terus mendorong dilakukan kerjasama dan evaluasi baik dalam tataran regulasi maupun teknis kerjasama yang dilakukan.

Dalam melakukan pengawasan Pemilu Kada Tahun 2011, Bawaslu merasa perlu melibatkan elemen strategis masyarakat, karena pada hakekatnya pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan oleh masyarakat. Selain itu secara implementatif dukungan para pemangku kepentingan Pemilu juga sangat menentukan kesuksesan tugas pengawasan mengingat terbatasnya kewenangan yang di miliki Bawaslu seperti yang diatur dalam Undang-undang, dan terbatasnya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran dengan ruang lingkup kerjasama, antara lain pemantauan tahapan Pemilu Kada, pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penyusunan dan advokasi regulasi pengawasan dan pemantauan tindak-lanjut rekomendasi Panwas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada, serta secara lebih komprehensif hal itu merupakan bagian dari pendidikan politik rakyat. Dalam konteks itu, POLA KERJASAMA Bawaslu dengan Stakeholder terkait dapat digambarkan dalam skema berikut :

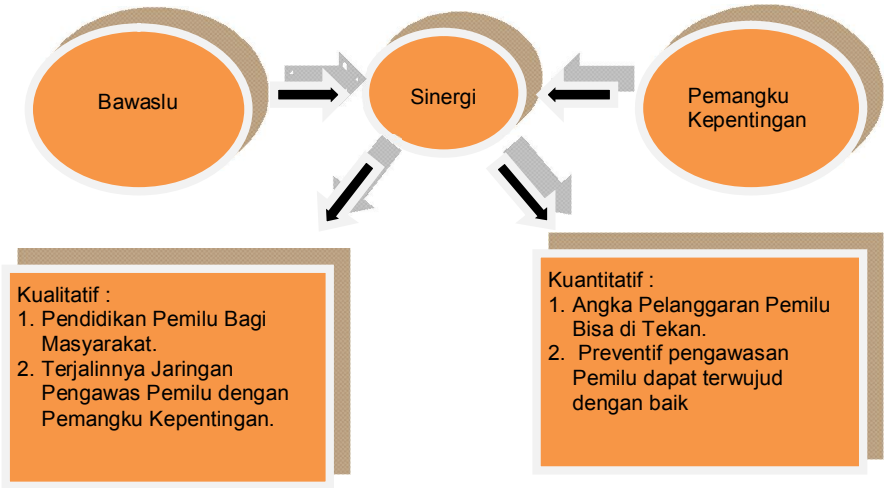

B. Kerjasama Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan Pemilu Kada Tahun 2011, Bawaslu merasa perlu menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan atau lembaga mitra, antara lain : lembaga/institusi pemerintahan maupun lembaga swadaya. Hal ini berangkat dari keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan tugas dan fungsi.

Untuk mencapai sebuah kerjasama dalam suatu kesepahaman bersama antar 2 (dua) lembaga diawali dari penjajakan awal berupa pertemuan audiensi dari masing-masing pihak untuk mencari kemungkinan-kemungkinan hal yang akan dikerjasamakan, selanjutnya penyusunan draft yang harus dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, agar draft yang dibuat tidak melanggar kewenangan yang dimiliki setiap lembaga dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai akhir Tahun 2011, Bawaslu dibawah koordinasi Divisi Hubungan Antar Lembaga telah berhasil melakukan penandatanganan Kerjasama (MoU) dengan Para Pemangku Kepentingan Pemilu melalui proses penyamaan persepsi berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Kerjasama yang telah dilakukan tersebut, antara lain:

1. Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, penandatangan kerjasama telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2011 di Jakarta. Rekomendasi yang dihasilkan adalah 1). Harapan bentuk kerjasama pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahapan pemungutan suara, tetapi juga pada tahapan-tahapan lainnya, 2). Penekanan dalam menetapkan bentuk kerjasama kegiatan adalah dalam upaya-upaya preventif terjadinya pelanggaran pemilu.
2. Kerjasama dengan Komnas HAM, penandatangan kerjasama dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011 di Jakarta. Rekomendasi yang dihasilkan (1). Pemantauan bersama dan pembentukan Pos Pengaduan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilu kada di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua hendaknya lebih diarahkan pada kerja pengawasan preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran; (2) Pelibatan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam pengawasan Pemilu di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua.

C. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pengawasan.

Pada Tahun 2011, Divisi Hubungan Antar Lembaga telah melaksanakan berbagai program kegiatan dalam rangka kerjasama pengawasan antara Bawaslu dengan stakeholder terkait, antara lain :

1. Focus Group Discussion (FGD) Tahap I Reformasi Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 30 s.d 31 Mei 2011 di Serpong - Banten. Rekomendasi yang dihasilkan 1). KPU perlu diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan pemilu dan keputusannya harus bersifat final dan mengikat; 2) Bawaslu memiliki kewenangan yudisial, atau alternatif lainnya *3).* Perlunya redefinisi sengketa hasil (PHPU), di UU Pemilu atau di UU Mahkamah Konstitusi (MK); 4). Kepolisian RI sebaiknya memiliki biro khusus untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu.

2. Focus Group Discussion (FGD) Tahap II Reformasi Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di Jakarta. Rekomendasi yang dihasilkan (1). Alternatif dan solusi atas permasalahan dari sistem-sistem penyelesaian hukum kasus Pemilu menjadi hal penting; (2). Pola penyelesaian permasalahan penanganan pelanggaran Pemiludan/atau sengketa Pemilu harus efektif dan terintegrasi; dan (3). Pola penyelesaian permasalahan penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau sengketa Pemilu harus efektif dan terintegrasi.

3. Focus Group Discussion (FGD) Tahap III Reformasi Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2011 di Jakarta. Rekomendasi yang dihasilkan (1). Mendapatkan alternatif solusi atas penyelesaian permasalahan penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu, dan (2). Terwujudnya pola penyelesaian permasalahan penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau sengketa Pemilu yang efektif dan terintegrasi.

4. Media Workshop Hasil Kajian Reformasi Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia. Media Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2011 di Jakarta. Rekomendasi yang dihasilkan 1). Tujuan utama dari *electoral justice system* adalah menjaga integritas pemilu, bukan menghukum atau mempidana para pelanggar; 2). Bawaslu/panwaslu menjalankan fungsi ajudikasi, selain pengawasan; dan 3). Membentuk peradilan khusus Pemilu;

D. Kegiatan Dalam Rangka Koordindasi Persiapan Pemilu Kada Tahun 2011 :

Dalam rangka melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pada pelaksanaan Pemilu Kada tingkat Provinsi, Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se- Provinsi, antara lain :

1. Rakor Stakeholders dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se-Provinsi Sulawesi Tengah. Rakor ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 10 maret 2011 di Palu – Sulawesi Tengah. Rekomendasi yang dihasilkan 1). Didapatkannya data terkait dengan pengadaan logistik Pemilu Kada dan meningkatnya tekanan dari Panwas dan stakeholder kepada KPU untuk melakukan pengadaan logistik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; 2) Memperluas jaringan pengawasan dan membangun kesadaran kritis masyarakat untuk menolak politik uang dan penyalagunaan jabatan; 3). Membantu Panwas dalam mengawasi TPS-TPS yang rawan dan TPS-TPS khusus dan membatu Panwas melakukan pencegahan pelanggaran; dan 4) Membantu Panwas mengawasi rekapitulasi di PPK dan Pergerakan Kotak Suara.

2. Rakor Stakeholders dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se-Provinsi Papua Barat. Rakor ini dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Juni 2011 di Manokwari – Papua Barat. Rekomendasi yang dihasilkan 1). Panwas harus melakukan koordinasi yang intensif dengan KPU dan Stakeholder Pemilu khususnya tentang Pengawasan Tahapan Pemilu Kada dan persoalan penanganan pelanggaran; 2). Panwas, KPU dan Stakeholder Pemilu di Papua Barat harus dapat meredam akan adanya potensi konflik melalui

himbauan-himbauan dan sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilu Kada dan larangan-larangan yang diatur Undang-undang; 3). Peran Tokoh Masyarakat dan Adat perlu di tingkatkan sebagai langkah informal dalam memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Pemilu Kada dan aturan-aturannya kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah-daerah terdalam; 4) Pengawasan Pemilu dan penegakan hukum harus menjadi garda terdepan dalam mencegah adanya potensi konflik.

3. Rakor Stakeholders dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se-Provinsi Banten. Rakor ini diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2011 di Tangerang – Banten. Rekomendasi yang dihasilkan 1). Munculnya kesadaran Stakeholder Pemilu di Provinsi Banten akan pentingnya menjalin kerjasama akan tetapi perlu peningkatan ditataran teknis untuk memperjelas garis koordinasi; 2). Pemahaman kerjasama dengan stakeholder masih sebatas pada KPU dan jajarannya, instansi pemerintah, Partai Poltik, Tim kampanye, Media Masa dan Aparat Kepolisian, padahal masih terdapat institusi-institusi lain, seperti Komisi-Komisi Negara; 3) Perlunya koordinasi perhadap penerusan laporan pelanggaran yang terjadi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, mengingat besarnya potensi pelanggaran yang akan terjadi, sehingga penerusan laporan pelanggaran menjadi lebih cepat dan efektif.

4. Rakor Stakeholders dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se-Provinsi Gorontalo. Rakor ini diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 20 Juli 2011 di Gorontalo. Rekomendasi yang dihasilkan 1). Panwaslu harus lebih meningkatkan koordinasi dengan KPU dan stakeholder Pemilu lainnya dalam rangka mengoptimalkan kerja pengawasan Pemilu; 2).Perlunya tekanan kepada media untuk turut aktif dalam pemberitaan yang bernilai pendidikan politik bagi masyarakat berupa larangan dan himbauan; 3). Tahapan-tahapan Pemilu Kada harus terawasi dengan baik dengan pelibatan masyarakat dan para pemantau secara aktif. 3). Momorandum of Understanding (MoU) dengan stakeholder Pemilu perlu dilakukan dalam rangka mempermudah kerja pengawasan.

5. Rakor Stakeholders dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se-Provinsi Sulawesi Barat. Rakor ini diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 September 2011 di Mamuju – Sulawesi Barat. Rekomendasi yang dihasilkan 1). Panwaslu Kada Provinsi diminta untuk melakukan komunikasi lebih aktif dengan Pemda Provinsi terkait penyiapan anggaran bagi Pengawasan, sehingga tidak mengganggu tahapan dan optimalisasi pengawasan Pemilu; 2). Melakukan Koordinasi dengan KPU terkait pemberian akses data sebagai penunjang kerja pengawasan; 3). Menyusun strategi kerjasama yang lebih baik kepada KPU dan Stakholder Pemilu di Sulawesi Barat; 4). Perlunya pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu Kada yang efektif kepada masyarakat.

6. Rakor Stakeholders dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada Se-Provinsi Bangka Belitung. Rakor ini diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 4 November 2011 di Bangka – Bangka Belitung.Rekomendasi yang dihasilkan 1). Panwas diharapkan lebih cermat dalam mengidentifikasi modus-modus baru pelanggaran dalam setiap tahapan, karena modus-

modus baru terus berkembang; 2). Panwas harus mencermati kemungkinan KPU melakukan manipulasi dalam verifikasi berkas pencalonan, baik dari jalur perseorangan maupun parpol, 3). Panwas dituntut untuk menemukan trik-trik baru di luar prosedur standar, namun yang tidak melanggar aturan, sehingga di tengah berbagai kendala kewenangan yang dimiliki, Panwas tetap dapat memproses berbagai pelanggaran tersebut; 4). Panwas harus membuka komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, agar hambatan-hambatan birokrasi maupun struktural dapat diminimalisasi; 5). Panwas harus membuka komunikasi seluas-seluasnya dengan berbagai kalangan serta menggalang dukungan untuk turut mengawasi pemilu.

E. Kendala Hubungan Antar Lembaga

Menilai kerjasama pengawasan dan kegiatan implementatif dalam rangka persiapan Pemilu Kada dibeberapa daerah yang telah dilakukan Bawaslu, bukan saja sekedar melihat hasil akhir dari proses kesepahaman akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana setiap pemangku kepentingan yang diajak bekerjasama dapat memberikan kontribusi input ataupun output pada pelaksanaan pengawasan Pemilu, sehingga tercipta pengawasan Pemilu yang secara aktual sinergis dengan kondisi dilapangan, dan kemudian tentunya dapat melahirkan pemahaman dan kesadaran politik para pihak dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa catatan kritis terhadap kerjasama yang telah dilakukan dengan pemangku kepentingan Pemilu sepanjang Tahun 2011, baik yang telah dilakukan maupun sedang dalam proses penjajakan kerjasama, catatan kritis tersebut dianggap sebagai kendala dalam konteks kerjasama hubungan antar lembaga. Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam dinamika hubungan antar lembaga, antara lain:

1. Kendala Konseptual, yakni:

- *Regulasi*; tidak adanya aturan yang mengikat kedua belah pihak dan tidak adanya payung hukum yang lebih tinggi di tingkat koordinatif menjadikan semangat lembaga/institusi secara serius untuk melakukan kerjasama, walaupun kerjasama tersebut sangat dibutuhkan dari sisi subtantif maupun teknis. Selain itu dari sisi undang-undang yang menjadi rujukan setiap lembaga memiliki perbedaan dan cenderung tumpang-tindih.
- *Kesepakatan Para Pihak*; dalam menjalin kerjasama dengan pihak tertentu sering di hadapi suatu proses yang terlalu lama dan panjang, bahkan pada akhirnya tidak ada titik temu diantara para pihak, sehingga kesepahaman menjadi buntu, bahkan tidak ada kejelasan atas tindaklanjutnya. Hal ini tentunya menjadi kendala sendiri, terutama apabila tidak ada keinginan baik para pihak akan diajak bekerjasama.
- *Peraturan Perundang-undangan*; tidak adanya peraturan Perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur tentang kewajiban antar lembaga yang memiliki keterkaitan koordinatif untuk melakukan kerjasama, sehingga tidak jarang ditemui lembaga-lembaga terkait tidak

memiliki koordinasi yang baik karena ketiadaan kerjasama hubungan antar lembaga.

2. Kendala Implementatif, yakni :

- *Lingkup Teknis*; dalam tataran implementatif kerjasama dengan lembaga/institusi tertentu sering terjadi masalah terkait dengan lingkup teknis masing-masing lembaga. Terkadang lembaga yang diajak bekerjasama tidak secara sungguh-sungguh menjalankan program kegiatan yang dilaksanakan, sehingga program kegiatan yang dimaksud tidak berjalan secara optimal.
- *Koordinasi*; fungsi koordinasi antar lembaga yang melakukan kesepahaman terkadang tidak berjalan baik, seharusnya fungsi tersebut bisa berjalan secara baik apabila adanya kesungguhan dari masing-masing pihak, sebagai contoh terkait dengan produk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang apabila ada pelanggaran yang di lakukan oleh oknum institusi, maka secara otomatis institusi tersebut segera melakukan klarifikasi ataupun penindakan.
- *Anggaran*; dalam kerjasama yang dilakukan banyak ditemui lembaga-lembaga yang tidak memiliki alokasi anggaran untuk bidang kerjasama antar lembaga. Permasalahan tersebut tentunya berakibat pada sulitnya mengimplementasikan program kegiatan yang menjadi kesepahaman bersama, bahkan tidak jarang program kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terealisasi.

F. Upaya Yang Terus Dilakukan

Perlu disusun sebuah langkah kerjasama yang lebih baik lagi dengan memenuhi semua aspek yang menjadi kendala kerjasama hubungan antar lembaga sebagai upaya meningkatkan kinerja. Dalam kaitan itu upaya yang terus dilakukan oleh Bawaslu, antara lain, adalah :

1. Perbaikan regulasi yang dapat mendorong bagi kewajiban setiap pemangku kepentingan untuk mensukseskan Pemilu Kada.
2. Mengoptimalkan dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada;
3. Membangun kesadaran kritis di tingkat akar rumput sebagai bagian pendidikan politik bahwa jika tidak diawasi oleh masyarakat luas, maka Pemilu Kada akan “dibajak” oleh kekuatan-kekuatan anti-demokrasi dan Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada;
4. Mendorong pematangan konsolidasi demokrasi, karena pelembagaan politik ditandai dengan meluas dan mendalamnya dukungan warga negara terhadap nilai-nilai dan lembaga demokrasi, di mana pemilu menjadi salah satu unsur utamanya.

G. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan atas kerja hubungan antar lembaga, baik dari sisi pencapaian, kendala maupun upaya yang akan dilakukan kedepan, direkomendasikan menjadi kebutuhan sebagai kerangka acuan kerja hubungan antar lembaga kedepan. Adapun analisis rekomendasi kerja hubungan antar lembaga kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam tatanan penyusunan regulasi kesepakatan kerjasama pengawasan Pemilu agar lebih mengarah kepada lingkup pemantauan, Pendidikan Politik Masyarakat, Pemantauan Penindaklanjutan Rekomendasi, Tukar menukar Informasi, dan Pelatihan seyogyanya lebih dapat memberikan Pelatihan Politik dan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat, Advokasi Pengawasan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Jabatan, dan Pengawasan atas Pelanggaran Pemilu pada Tahapan DPT, Tahap Pencalonan,Tahap Kampanye, Dana Kampanye, Pengadaan dan Distribusi Logistik, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Rekapitulasi Pengitungan Suara, Tahapan Penetapan Calon Terpilih dan Sumpah Janji.
2. Dalam tatanan kerjasama yang dijalin oleh Panwas dengan pemangku kepentingan di Daerah harus bersifat mandiri, dan Bawaslu hanya berperan memberi arahan dan supervisi dengan harapan anggaran Panwaas cair tepat waktu, Penanganan Pelanggaran lebih terkoordinasi dengan baik, dan Sosialisasi yang dilakukan berjalan baik.*